

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung

Jalan Ibrahim Adjie Nomor 372, Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat
40275 40275 0227333180

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak

No. SK : KEP-25/KPP.0917/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu;
2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan.
2. Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil, Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk BUT dan menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak USaha Kecil/ Wajib Pajak di Daerah Tertentu (Lampiran I PMK-242/PMK.03/2014).

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterima permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak atau Surat keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung

Jalan Ibrahim Adjie Nomor 372, Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat
40275 40275 0227333180

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi saluran resmi KPP Madya Dua Bandung:

<https://s.id/contact459>